

BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Penerapan Sanitasi di Pasar Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Tahun 2023, maka secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masukan (*Input*)

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan dalam penerapan sanitasi di Pasar Lubuk Buaya adalah tim pembina pasar sehat dan Pokja pasar sehat. Tim pembina pasar sehat sudah mencukupi dan sesuai dengan standar. Sedangkan Pokja pasar belum mencukupi yang semenjak dibentuk hingga saat ini tidak aktif. Serta belum dilakukan sosialisasi mengenai pasar sehat kepada pengelola maupun masyarakat Pasar Lubuk Buaya sehingga penerapan sanitasi menjadi kurang optimal.
- b. Pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dalam penerapan sanitasi di Pasar Lubuk Buaya sudah tersedia bagi Dinas Perdagangan dan Puskesmas Lubuk Buaya. Dana yang tersedia tidak mencukupi bagi Dinas Perdagangan. Sedangkan bagi Dinas Kesehatan Kota Padang dan UPTD Pasar Lubuk Buaya tidak ada pendanaannya.
- c. Sarana dan prasarana sanitasi di Pasar Lubuk Buaya masih ada yang belum memenuhi standar yaitu, kualitas air yang belum memenuhi persyaratan biologi, tempat sampah tertutup belum tersedia di toilet, toilet berada kurang 10 meter dari tempat penjualan makanan, TPS

masih belum terpisah dengan jalur utama pasar, IPAL dan tempat cuci tangan belum ada. Beberapa SPAL masih ada yang dialirkan melalui saluran terbuka, mengalir tidak lancar, sehingga menimbulkan genangan air di dalam pasar, serta alat-alat kebersihan seperti sapu lidi dan gerobak yang juga masih kurang dibandingkan dengan jumlah petugas kebersihan yang ada.

- d. Kebijakan mengenai penerapan sanitasi di pasar menggunakan acuan dari pemerintah pusat yaitu Permenkes RI No. 17 Tahun 2020 tentang pasar sehat. Namun, ada yang tidak mengetahui kebijakan tersebut seperti pihak Dinas Perdagangan dan pihak Pasar Lubuk Buaya.

2. Proses


- a. Upaya penyehatan berupa pengawasan dalam bentuk IKL pasar sudah dilakukan dua kali dalam tahun 2023 ini yaitu pada Februari dan Juli serta sudah sesuai dengan standar. Kurangnya koordinasi antara sesama pengelola pasar dan dengan pihak dari Puskesmas menyebabkan Kepala UPTD Pasar Lubuk Buaya tidak mengetahui kegiatan tersebut.
- b. Upaya pengamanan berupa pengelolaan sampah dan air limbah di Pasar Lubuk Buaya dilakukan oleh petugas kebersihan. Kurangnya SDM dan sarana yang ada mengakibatkan upaya pengamanan tersebut menjadi kurang maksimal.
- c. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di Pasar Lubuk Buaya berupa desinfeksi belum pernah dilakukan, padahal alatnya sudah ada tapi tidak digunakan oleh pengelola pasar.

3. Keluaran (*Output*)

Kategori Pasar Lubuk Buaya termasuk tidak memenuhi syarat dari hasil IKL pasar yang telah dilakukan dan dari hasil wawancara dengan pihak Puskesmas Lubuk Buaya. Sedangkan dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Padang dan pihak pengelola Pasar Lubuk Buaya mengatakan sudah masuk pasar sehat. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antarpihak yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat satu sama lainnya.

6.2 Saran

1. Bagi Dinas Perdagangan Kota Padang
 - a. Diharapkan agar dapat mengoptimalkan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan sanitasi di Pasar Lubuk Buaya sesuai dengan standar yang ada.
 - b. Diharapkan untuk segera memproses laporan dari UPTD Pasar Lubuk Buaya terkait kerusakan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan sanitasi di Pasar Lubuk Buaya.
 - c. Diharapkan untuk dapat mengalokasikan dana tidak terduga kepada UPTD Pasar Lubuk Buaya yang berfungsi untuk hal-hal mendesak berkaitan dengan sarana dan prasarana di Pasar Lubuk Buaya.
 - d. Diharapkan untuk memberikan arahan kepada masyarakat Pasar Lubuk Buaya agar dapat melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi yang baik.
2. Bagi Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas Lubuk Buaya




- a. Diharapkan untuk melakukan sosialisasi maupun pelatihan kepada masyarakat Pasar Lubuk Buaya yang berhubungan dengan penerapan sanitasi di pasar.
- b. Diharapkan untuk mengoptimalkan kembali kegiatan pembinaan kepada Pokja pasar sehat yang ada di Pasar Lubuk Buaya.
- c. Diharapkan untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak Puskesmas Lubuk Buaya dan pengelola Pasar Lubuk Buaya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan sanitasi terutama yang belum memenuhi standar kesehatan berdasarkan Permenkes RI No. 17 Tahun 2020 tentang pasar sehat.
- d. Diharapkan bersama dengan tim pembina pasar sehat yang lainnya agar dapat mempertimbangkan untuk merumuskan dan menyusun suatu kebijakan yang berkaitan dengan sanitasi pasar sebagai acuan yang lebih terarah dan terfokus sesuai dengan situasi dan kondisi pasar-pasar yang ada di Kota Padang.
- e. Diharapkan untuk dapat memperluas informasi baik secara tertulis maupun tidak seperti memperbanyak, menempel dan menyebarkan kebijakan, SOP, dan himbauan mengenai sanitasi di lingkungan kerja masing-masing maupun di Pasar Lubuk Buaya.

3. Bagi UPTD Pasar Lubuk Buaya

- a. Diharapkan untuk menambah anggota Pokja pasar sehat terutama dari perwakilan pemasok dan masyarakat sekitar pasar dan mengoptimalkan perannya dalam menerapkan sanitasi di Pasar Lubuk Buaya.

- b. Diharapkan agar tidak hanya terfokus menunggu respon dari Dinas Perdagangan dengan cara lebih aktif lagi untuk mengupayakan sarana dan prasarana sanitasi yang belum memadai seperti mencari sponsor ataupun kerjasama dengan pihak swasta atau lembaga-lembaga yang memungkinkan.
- c. Diharapkan untuk dapat memperluas informasi baik secara tertulis maupun tidak seperti memperbanyak, menempel dan menyebarkan kebijakan, SOP, dan himbauan mengenai sanitasi di lingkungan Pasar Lubuk Buaya.
- d. Diharapkan untuk meningkatkan koordinasi dengan sesama pengelola pasar lainnya maupun dengan pihak Puskesmas Lubuk Buaya terutama mengenai kegiatan IKL pasar yang dilakukan hingga evaluasinya untuk dapat dilakukan perbaikan terhadap variabel yang belum memenuhi syarat sesuai standar.
- e. Direkomendasikan untuk lebih aktif lagi menghimbau para pedagang untuk mengelola sampah dagangannya dalam rangka memaksimalkan pengelolaan sampah di Pasar Lubuk Buaya.
- f. Diharapkan agar mempertimbangkan untuk merumuskan dan menyusun kebijakan internal yang berkaitan dengan sanitasi di Pasar Lubuk Buaya, didalamnya terdapat sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerapan sanitasi di lingkungan Pasar Lubuk Buaya.
- g. Diharapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan alat desinfeksi yang sudah ada sebagai upaya pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit yang ada di wilayah Pasar Lubuk Buaya.



- h. Diharapkan untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut mengenai kondisi pasar yang belum memenuhi syarat kesehatan sebagai pasar sehat.

4. Bagi Pedagang

- a. Diharapkan agar dapat menyediakan tempat sampah sementara dan mengumpulkan sampah dagangan masing-masing dengan tidak membuang sampah sembarangan.
- b. Diharapkan untuk dapat menjaga dan merawat fasilitas sanitasi yang ada di Pasar Lubuk Buaya.
- c. Diharapkan agar meningkatkan pengetahuan mengenai sanitasi dengan aktif mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Lubuk Buaya dan menerapkannya di lingkungan pasar.

5. Bagi pengunjung

- a. Diharapkan untuk ikut serta berperan menjaga kebersihan lingkungan pasar dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti membuang sampah pada tempatnya.
- b. Diharapkan untuk dapat menjaga dan merawat fasilitas sanitasi yang ada di Pasar Lubuk Buaya.

6. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Diharapkan untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan sanitasi di pasar dengan objek dan subjek penelitian yang lebih bervariasi, variabel yang lebih lengkap, menggunakan desain studi atau metode penelitian yang berbeda.